

Abstract

Intellectual Property Rights are part of the property rights owned by humans. The wealth is born out of ideas, creations, imaginations and thoughts. One such intellectual property can be seen in the industry. Especially with regard to technology which in this case is called patent. A patent shall be the exclusive right granted by the state to the Inventor for his invention in the field of technology, which for a certain period of time exercises his own invention or gives his consent to the other party to exercise it.

Waqf is a wakif law for separating and/or giving up some of his possessions to be used forever or for a certain period in accordance with the interests for worship purposes and or general welfare according to sharia, while wakif it self in Law No. 41 of 2004 on Wakaf Article 1 Number (2) called Wakif is the party who donates his property nadzir yaitup parties who receive wakaf property from wakif to be managed and developed in accordance with the allocation

As one of the Intellectual Property Rights (HKI), in the formulation of this matter is whether the status of Nadzir can be considered as the patent holder with the transfer of patent, and How rights and obligations attached to nadzir after the transfer of patent

The research method used is the normative legal research as for the approach taken is the approach of legislation

The results of this study indicate, the status of nadzir with the transfer of patents can be regarded as a patent holder, but the transfer is only in the form of economic rights only. While the moral rights will remain attached to the inventor in accordance with Article 74 of Law no. 13 of 2016 on Patents. So nadzir as the holder of patent economic rights, because nadzir have rights and obligations by maintaining and utilizing received waqf objects

Then the consequences of the transition of the patent from the inventor to the receiver of the waqf (nadzir), must be made through a notarial deed with a treaty (authentic deed) in which the rights and obligations of each party must be clearly stated, while the economic right is a right that benefits the patent owner that can be sold and get profit.

Keywords: Transfer of Patent Rights Through Waqf

Abstrak

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari pada hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan tersebut lahir karena adanya ide, kreasi, imajinasi dan pikiran. Salah satu kekayaan intelektual tersebut dapat dilihat dibidang industri. Khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang dalam hal ini disebut dengan paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Wakaf adalah hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, sementara wakif itu sendiri dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Angka (2) yang disebut Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya nadzir yaitupihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Sebagai salah satu dari Kekayaan Intelektual, (selanjutnya disebut KI), didalam rumusan masalah ini adalah apakah status nadzir dapat dianggap sebagai pihak pemegang paten dengan beralihnya hak paten, dan bagaimana hak dan kewajiban yang melekat pada nadzir setelah beralihnya hak paten.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan, status nadzir dengan beralihnya hak paten dapat dianggap sebagai pemegang paten, namun pengalihannya hanya berupa hak ekonomi saja. Sedangkan hak moralnya akan tetap melekat pada inventor sesuai dengan Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Maka nadzir sebagai pemegang hak ekonomi paten, karena nadzir mempunyai hak dan kewajiban dengan memelihara dan sesuai dengan tujuan pemanfaatan wakaf.

Kemudian konsekuensi dari peralihan paten dari inventor kepada penerima wakaf (nadzir), harus dilakukan melalui akte notaris dengan dibuatkan perjanjian (akte otentik) yang didalamnya harus disebutkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Paten Melalui Wakaf.